

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENGENAAN
SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DISEBABKAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI
AKUISISI SAHAM LINTAS NEGARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DI INDONESIA. STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS KOMISI
PERSAINGAN USAHA NOMOR: 18/KPPU-M/2020.**

Albert Alfonsius¹, Haris Nugroho², dan Rury Octaviani³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Abstract

Legal action in the form of acquisition of shares conducted by a Singapore-based company named Taiko Plantations Pte. Ltd. as the Acquirer and an Indonesian company named PT Putra Bongan Jaya as the Acquired Company has an impact on the imposition of administrative fines due to late notification to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia. The thesis research aims to analyze the applicable law, find out the authorized institution for administrative fines caused by late notification of cross-border share acquisitions based on legal jurisdiction in Indonesia. International civil law has 2 linkage points, namely: Primary linking point is a situation or fact and factor that can create an international civil law relationship, secondary linking point is a set of facts/circumstances and factors that determine which country's law should/will be applied or used in international civil law relationships. The International Civil Law review applied is a secondary link point due to seeing the facts of the place where the violation of legal acts occurred (Application of the Lex loci Delicti Commission Principle), the theory of personal status of legal entities, Application of the principle of Center of Administration / Business, Application of the principle of Application of the Center of Exploitation, Application of the principle of lex rei sitae (lex situs). The recommendation and conclusion of this research is that Indonesia needs special regulations governing cross-border share acquisitions that affect business competition in Indonesia, due to the current regulations, namely: Article 29 of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law Number 5 Year 1999") jo. The recommendation of this research is that the legal regulations should be combined into a specific legal regulation that regulates cross-border acquisitions in Indonesia with the aim of providing legal certainty to foreign companies and national companies that carry out business activities in Indonesia.
Keywords: International Civil Law; Cross-border Acquisitions; Competition Law; Competition Supervisory Commission.

Abstrak

Perbuatan hukum berupa akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquired) berdampak terhadap pengenaan denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Penelitian skripsi bertujuan untuk menganalisis Hukum yang diberlakukan, mengetahui Lembaga yang berwenang terhadap denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi akuisisi saham lintas negara berdasarkan yurisdiksi Hukum di Indonesia. Hukum perdata Internasional terdapat 2 titik pertalian, Yaitu: Titik taut/Pertalian primer adalah suatu keadaan atau fakta serta faktor yang dapat menciptakan suatu hubungan Hukum Perdata Internasional, Titik taut sekunder merupakan sekumpulan fakta/keadaan serta faktor yang menentukan hukum negara mana yang harus/akan diberlakukan atau digunakan dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Tinjauan Hukum Perdata Internasional yang diterapkan adalah Titik taut sekunder disebabkan melihat fakta dari tempat terjadinya pelanggaran perbuatan Hukum (Penerapan Asas Lex loci Delicti Commisi), Teori status personal badan hukum, Penerapan asas Centre of Administration/Business, Penerapan asas Penerapan Asas Centre of Exploitation, Penerapan Asas lex rei sitae (lex situs). Hasil rekomendasi dan kesimpulan dari Penelitian ini adalah negara Indonesia membutuhkan regulasi khusus

yang mengatur mengenai akuisisi saham lintas negara yang berdampak kepada Persaingan Usaha di Indonesia, disebabkan regulasi saat ini yaitu: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya regulasi hukum tersebut dapat digabungkan ke dalam bentuk peraturan regulasi Hukum secara spesifik yang mengatur mengenai akuisisi lintas negara di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menjalankan aktivitas usaha bisnis di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional; Akuisisi Lintas Negara; Hukum Persaingan Usaha; Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

A. Latar Belakang

Penelitian skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum perdata Internasional dalam menganalisis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), perkara nomor: 18/Komisi Pengawas Persaingan Usaha-m/2020 yang berisi mengenai denda administratif diterapkan oleh lembaga komisi pengawas persaingan usaha di Indonesia, disebabkan keterlambatan notifikasi akuisisi saham lintas negara antara Pt. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer) yang dilakukan oleh perusahaan asal singapura yang bernama Taiko Plantations pte. Ltd., sebagai pihak pengakuisisi (Acquirer). Objek Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah Saham serta adanya unsur asing berupa perusahaan yang berasal dari Yurisdiksi Hukum Negara Singapura dan Yurisdiksi negara Indonesia.[1] Kegiatan akuisisi Lintas Negara yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dilakukan terhadap suatu badan hukum Asing yang tunduk dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, oleh sebab itu jual beli saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan perusahaan asal indonesia yang bernama pt. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer) patuh dan tunduk pada hukum Indonesia. Perbuatan hukum ini juga tertera dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Dalam pasal 9 (angka 2), menyatakan bahwa: “keberlakuan hukum juga dilihat atas aktivitas efektif perusahaan , sehingga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) juga wajib mematuhi hukum di wilayah Yurisdiksi Indonesia.1 Selaku Terlapor, Taiko Plantations pte. Ltd., Taiko Plantations pte. Ltd., merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, yang beralamat di 220 Orchard Road #05-01 Midpoint Orchard, Singapore (238852).[2] Pada tanggal 11 Februari 2009. Taiko Plantations pte. Ltd., merupakan holding company yang pada saat transaksi pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya, Taiko Plantations pte. Ltd., dimiliki 100% (seratus persen) sahamnya oleh Taiko Plantations Sdn. Bhd. Taiko Plantations Sdn. Bhd., sepenuhnya sahamnya dimiliki oleh Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK Berhad”), demikian Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) Taiko Plantations pte. Ltd., adalah KLK Berhad. KLK Berhad merupakan perusahaan yang didirikan di Malaysia dengan memiliki beberapa usaha yang bergerak antara lain dalam bidang perkebunan, properti, manufaktur dan investasi. Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations pte. Ltd., dilakukan dengan tujuan untuk memperluas usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Nilai transaksi pengambilalihan saham adalah 139.308 lembar saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations pte. Ltd., total kepemilikan saham sebesar 95% serta jumlah nilai transaksi sebesar Rp. 216.920.628.135,00 (dua ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau dengan harga Rp.1.557.130,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) per-sahamnya. Total persentase kepemilikan saham sebesar 95% Kepemilikan pemilik Modal Asing (PMA) telah sesuai dengan regulasi hukum Peraturan Presiden, Nomor 44 tahun 2016, tentang daftar bidang usaha

yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP), Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tertera dalam pasal 5 berbunyi, sebagai Berikut:

1. Pasal 5 ayat 1 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;
2. Pasal 5 angka 2 Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Berdasarkan hasil Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta uraian nilai aset gabungan dan/atau nilai penjualan gabungan perusahaan asal Singapura bernama Taiko Plantations pte. Ltd selaku badan usaha pengambilalih dan PT Putra Bongan Jaya selaku badan usaha yang diambil-alih, sebagai berikut:

1. Nilai aset gabungan sebesar Rp.13.285.957.219.485,00 (tiga belas triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
2. Nilai penjualan gabungan sebesar Rp11.652.967.904.500,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Pada tanggal 12 Maret 2020, Taiko Plantations pte. Ltd selaku Terlapor memenuhi undangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) serta menghadiri Pertemuan 12 Maret 2020 dimana Terlapor kemudian baru benar-benar memahami cara perhitungan nilai limit, dan baru mengetahui bahwa akuisisi PT Putra Bongan Jaya oleh terlapor ternyata memenuhi nilai limit dan Terlapor seharusnya menyampaikan notifikasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja terhitung sejak tanggal efektif yuridis.⁷ Kewajiban notifikasi pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sejak tanggal Pengambilalihan, tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Putra Bongan Jaya oleh taiko Plantations pte. Ltd., adalah tanggal 25 Juli 2018, dilain sisi perusahaan asal Singapura bernama Taiko Plantations pte. Ltd. Baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 8 April 2020, seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya kepada Komisi pengawas persaingan usaha paling lambat pada tanggal 6 September 2018. Dikarenakan perbuatan hukum tersebut, Taiko Plantations pte. Ltd., telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 5 ayat (1) pp nomor 57 tahun 2010, Pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah

berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar RP.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, Dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pengertian akuisisi adalah suatu cara untuk mengembangkan Perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang mengalami kondisi kekurangan modal. Akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* artinya mengambil alih, Menguasai atau memperoleh.[3] Menurut Perspektif dalam pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), definisi akuisisi, Yaitu: “Pengambilalihan dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Berdasarkan pendapat dari Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul: Hukum Perusahaan Indonesia, Menyatakan bahwa: “Definisi akuisisi adalah suatu cara untuk mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang mengalami kondisi kekurangan modal, Akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* artinya mengambil alih, Menguasai atau Memperoleh. Sedangkan, Definisi akuisisi lintas negara adalah akuisisi yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan terhadap perusahaan lain yang berada di luar negeri.[4] Definisi Saham Berdasarkan sudut pandang yang tertera Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (‘UU Nomor 8 tahun 1995) adalah Salah satu jenis Surat Berharga (EFEK).13 Sedangkan, definisi menurut sudut pandang yang tertera dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak pada pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya.[5] Tinjauan Analisis Hukum Perdata Internasional dalam menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkara Nomor: 18/KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)-M/2020 dipilih dikarenakan adanya Perbuatan Hukum berupa akuisisi Lintas Negara yang melibatkan 2 Negara, Yaitu: Singapura dan Indonesia dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Singapura dengan sistem Anglo Saxon, Sedangkan Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Suatu Perjanjian dapat digolongkan ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) disebabkan materi yang terkandung dalam perjanjian tersebut mengacu, bersentuhan, Atau bersinggungan dengan unsur asing (*Foreign Elements*).[6]

Terkait unsur asing dalam penelitian ini adalah 2 Perusahaan yang berbeda sistem Hukumnya, Yaitu Perusahaan dari negara Singapura dan Perusahaan dari Negara Indonesia. HPI adalah hukum yang mengatur suatu hubungan pribadi antar manusia atau dengan suatu objek yang memiliki unsur asing.[7] Kemudian, Frase/Kata “Internasional” ini tidak diartikan sebagai bentuk hukum antarnegara, Melainkan sebagai adanya suatu unsur asing dalam suatu hubungan hukum keperdataan yang membuat hubungan itu menjadi Internasional.[8]

Berdasarkan penjelasan tersebut, bukan hubungan hukumnya yang Internasional melainkan peristiwa, materi, dan fakta-fakta yang Internasional, sedangkan sumber hukumnya tetap nasional.

Tinjauan Hukum Perdata Internasional yang digunakan salah satunya adalah Titik Pertalian Sekunder yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan Hukum Perdata Internasional atau daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan.[9] Berdasarkan Pemaparan Fakta-Fakta Teori diatas, Penulis memilih Judul Penulisan, Sebagai Berikut: “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Pengenaan Sanksi Denda Administratif Disebabkan Keterlambatan Notifikasi akuisisi Saham Lintas Negara Oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia”. Studi Kasus: Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.18/KPPU-M/2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Saham dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional & Hukum Nasional di Indonesia yang mempengaruhi pilihan Hukum dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia?
2. Mengapa Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd. tunduk dan patuh terhadap Pengenaan Denda Notifikasi keterlambatan akuisisi saham dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sesuai dengan Putusan Majelis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 18/KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)-M/2020?

B. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam Penulisan dan Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan Pendapat Heribertus Sutopo, Model Analisis data Kualitatif dengan cara data yang dikumpulkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang akurat tentang regulasi hukum, keadaan, atau gejala lainnya. Penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris disebabkan penulisan serta penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan fakta dengan menjelaskan teori-teori yang bersangkutan dengan pilihan hukum, Hukum Perdata Internasional, dan akuisisi Saham, Hukum Persaingan Usaha. Dalam pengumpulan data, cara yang digunakan adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode data sekunder atau data kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Perusahaan Asing yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd. beralamat di 220 Orchard Road #05-01 Midpoint Orchard, Singapore 238852, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 11 Februari 2009. Taiko Plantations Pte. Ltd. dimiliki 100% (seratus persen) sahamnya oleh Taiko Plantations Sdn. Bhd. Kemudian, Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT) dari Taiko Plantations Pte. Ltd. adalah Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK Berhad”), suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia pada tanggal 6 Juli 1973 yang memiliki beberapa usaha yang bergerak antara lain dalam bidang perkebunan, properti, manufaktur dan investasi.

Kemudian, Perusahaan PT Putra Bongan Jaya merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 2005 dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH, Notaris di Samarinda dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa. Sebelum diambilalih oleh Taiko Plantations Pte. Ltd, Pada tanggal 17 Juli 2018, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Putra Bongan Jaya adalah sebagai berikut: (1) PT REA Kaltim Plantations dengan total jumlah saham sebanyak 139.308 lembar saham, (2) PT Hansa Limanswakarya dengan total jumlah saham sebanyak 7.332 lembar saham. Objek perkara dalam Putusan Perkara Majelis Komisi Persaingan Usaha, Perkara Nomor: 18/Kppu-M/2020 adalah

Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations, Pte. Ltd.

Regulasi hukum di Indonesia mengenai Kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi), Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, yaitu: Pasal 29, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[10] Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, Sebagai Berikut:

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nil aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Kemudian, Berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Sebagai Berikut:
 - a) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
 - b) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 2. Nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)
 - c) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau BadanUsaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Hasil temuan dan Investigator Tim Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Sebagai Berikut:

- a. Berdasarkan nilai aset gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dari Badan Usaha pengambilalihan yang dihitung sampai Badan Usaha Induk Tertinggi dan Badan Usaha yang Diambilalih, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, adalah sebesar Rp.13.285.957.219.485,00 (tiga belas triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) telah memenuhi batasan minimal nilai aset yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) ;

- b. Berdasarkan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dari Badan Usaha Pengambilalih yang dihitung sampai Badan Usaha Induk Tertinggi dan Badan Usaha yang Diambilalih, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, adalah sebesar Rp.11.652.967.904.500,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesimpulan dari rangkaian kronologi kasus adalah keseluruhan unsur nilai aset beserta nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sudah terpenuhi unsurnya.

2. Para Pihak Dalam Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK” Or The Compenny”), Proposed Acquisition of 95% Equity Interest in PT Putra Bongan Jaya

- a. Taiko Plantations Pte. Ltd., merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 11 Februari 2009. Taiko Plantations Pte. Ltd;
- b. Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK Berhad”) Merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dari Taiko Plantations Pte. Ltd. Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK Berhad”) suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia pada tanggal 6 Juli 1973;
- c. PT Putra Bongan Jaya merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 2005 dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH, Notaris di Samarinda dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

3. Rangkuman Isi Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK” Or The Compenny”), Proposed Acquisition of 95% Equity Interest in PT Putra Bongan Jaya

Pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd sebanyak 139.308 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan) lembar saham yang merupakan saham mayoritas 95% (sembilan puluh lima persen) yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendali dari PT REA Kaltim Plantations kepada Taiko Plantations Pte. Ltd. Putra Bongan Jaya adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan yang didirikan berdasarkan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha utama Putra Bongan Jaya adalah pendirian dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit dan partisipasi dalam industri minyak nabati mentah. Berdasarkan tujuan kegiatan usaha dan keperluan budidaya kelapa sawit, Putra Bongan jaya diberikan fasilitas Sertifikat hak guna usaha ("Hak Guna Usaha" atau "HGU"), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2009 dengan luas sekitar 11.602 hektar yang berlokasi di Desa Muara Kedang dan Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Republik Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit, untuk jangka waktu 35 tahun dan umumnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun berikutnya ("HGU Tanah"); dan Hak Guna Usaha dan Tanah IL (Izin Lokasi) terletak kurang lebih 165 km Barat Samarinda dan kurang lebih 260km Barat Laut Balikpapan Medan Tanah HGU dan Tanah IL pada umumnya datar dan bertanah dan kondisi iklim yang cocok untuk budidaya kelapa sawit. Perkebunan Putra Bongan jaya sudah ditanami kelapa sawit sejak 2009. diproyeksikan bahwa sekitar 7.500 hektar akan ditanam pada saat Penyelesaian.

a. Isi Akuisisi Yang Diusulkan

Pertimbangan pembelian akuisisi yang diusulkan adalah Penilaian tanah dan perkebunan PBJ (Putra Bongan jaya) pada basis 100% adalah dengan nilai USD 80.000.000/- (atau *RM312.000.000/-). Pertimbangan Pembelian untuk Akuisisi Yang Diusulkan didasarkan pada penilaian di atas dan wajib disesuaikan berdasarkan Penyelesaian, antara lain, modal kerja Putra Bongan Jaya dan pos-pos neraca lainnya. Harga Pembelian harus dipenuhi secara tunai dan dibayarkan senilai USD8,000,000/- (atau *RM31,200,000/-) ("Deposit") setelah pelaksanaan Share Purchase Agreement (SPA).

b. Faktor Resiko Serta Upaya Penyelesaian Perselisihan

Tertera dalam Chapter 3. II. Conditions Precedent: "Penyelesaian Akuisisi Yang Diusulkan tunduk, antara lain, persetujuan perusahaan Para Pihak, Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") dan otoritas terkait lainnya, persetujuan bank Penjual dan persetujuan pemegang saham oleh perusahaan induk Penjual, R.E.A. Holdings plc ("REA"). Dalam upaya Penyelesaian, Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan, antara, Sebagai berikut:

- a) Pembeli wajib membayar Saldo Pertimbangan Pembelian kepada Penjual;
- b) Penjual akan mengalihkan Saham dan menyerahkan kekayaan PBJ kepada Pembeli;
- c) Pembeli akan memperoleh pembayaran kembali oleh PBJ atas pinjaman bank dan pinjaman pemegang sahamnya.

Setelah Penyelesaian Akuisisi Yang Diusulkan, PBJ (Putra Bongan Jaya) akan menjadi anak perusahaan KLK (Kuala Lumpur Kepong Berhad). Dalam hal syarat-syarat sebelumnya dalam Share Purchase Agreement (SPA) tidak dapat dipenuhi pada tanggal 31 Januari 2019 atau tanggal setelah yang disetujui Para Pihak.

Penjual akan mengembalikan deposit dan setelah itu, Share Purchase Agreement (SPA) menjadi batal demi hukum dan tidak ada Pihak yang memiliki klaim terhadap satu sama lain.

4. Tinjauan Kasus Sebelumnya

a. Rangkuman kronologi kasus

Perusahaan Toray Advance Materials Korea Inc dan Woongjin Chemical Co merupakan perusahaan asing yang berkedudukan di Korea Selatan tetapi kedua perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak perusahaannya di Indonesia. Toray Advance Materials Korea Inc memiliki anak perusahaan di Indonesia yang bernama PT.Toray Polytech Jakarta. Dilain sisi perusahaan Woongjin Chemical Co juga memiliki anak perusahaan di Indonesia yang bernama PT.Woongjin Textile. Perusahaan korea yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc merupakan perusahaan yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk tertingginya yaitu bernama Toray Industries Inc, yang juga berkedudukan di negara Korea Selatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perbuatan hukum akuisisi yang telah dilakukan oleh perusahaan asing (tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia) serta perbuatan hukum akuisisinya dilakukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yaitu di Korea Selatan. Toray Advance Materials Korea Inc menyatakan bahwa keterlambatan pemberitahuan perbuatan hukum akuisisi tersebut disebabkan perusahaan asal Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc tidak mempunyai informasi yang cukup tentang regulasi hukum di negara Indonesia, Khususnya terkait dengan diwajibkan untuk memberitahukan perbuatan hukum berupa akusisi tersebut kepada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU), Keterlambatan pemberitahuan perbuatan hukum akuisisi oleh perusahaan dari negara Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc terhadap Woongjin Chemical Co kepada Komisi PKPPU, Toray Advance Materials Korea Inc dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dengan hukum denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Adapun ketentuan regulasi Hukunya, Sebagai Berikut: Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan: “(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan regulasi hukum lainnya, Yaitu: Pasal 6 Peraturan Pemerintah, Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan, Sebagai Berikut: Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).⁹⁹ Berdasarkan hasil investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa Perusahaan dari Korea Selatan Toray Advance Materials Korea Inc telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan dan telah melakukan notifikasi kepada lembaga yang bernama Financial Supervisory Commission (FSC) pada tanggal 28 Februari 2014. Serta Pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dan telah didaftarkan dengan nomor register: A11614. Kemudian, fakta rangkaian kronologis yang didapatkan tim Komisi pengawas persaingan usaha Perusahaan asal korea selatan tersebut yang bernama Toray Advanced Material Korea Inc telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan dan telah melakukan notifikasi kepada FSC pada tanggal 28 Februari 2014. Sehingga Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan usaha di Indonesia berpendapat bahwa tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal dilakukannya pelaporan/notifikasi ke FSC dan telah diumumkan melalui website yaitu pada tanggal 28 Februari 2014, Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) selambat-lambatnya 30 hari kerja, paling lambat pada tanggal 11 April 2014. Berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Toray Advanced Material Korea Inc. baru melakukan notifikasi pada tanggal 21 April 2014, maka Toray Advanced Material terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co. selama 5 (lima) hari kerja.

Berdasarkan alat bukti dari press release website Toray Industries, Inc, Pada tanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan bahwa Toray Advance Materials Korea Inc telah menyelesaikan seluruh proses pembelian 56% saham perusahaan Woongjin Chemical Co serta Total kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc. pada Woongjin Chemical Co. setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56.21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical Co. Ltd. di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT. Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90.34%. bahwa kelompok

usaha Toray Industries memiliki 4 (empat) anak perusahaan yang mempunyai komposisi saham penuh 100 % (seratus persen) yaitu PT Acryl Textile, PT Toray Industries Indonesia, PT Indonesia Toray Synthetics, dan PT Indonesia Synthetic Textile Mills. Selain itu Toray Industries juga memiliki saham mayoritas dan/atau pengendali di anak perusahaan-anak perusahaan lainnya yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Terdapat juga press release website dari Toray Advance Materials Korea Inc bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 telah dinyatakan bahwa Toray Advance Materials Inc telah menyelesaikan seluruh transaksi pengambilalihan saham Woongjin Chemical Co (kurang lebih 56,21%, dari total saham yang dikeluarkan). Transaksi ditutup pada 3 maret 2014, ketika pengajuan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang kepada pihak berwenang Korea telah dilengkapi. Sejak saat itu, Woongjin Chemical Co telah mengganti namanya menjadi Toray Chemical Korea Inc.¹¹⁸ Setelah pengambilalihan Woongjin Chemical Co oleh Toray Advance Materials Korea Inc, Toray Advance Materials Korea Inc menyampaikan laporan kepada Komisi Jasa Keuangan yang bernama Supervisory Commission (FSC), merupakan lembaga pemerintah Korea selatan tertinggi di bidang keuangan, dengan cara mengunggah pengumuman publik melalui ke sistem e-filing milik Jasa Pengawasan Keuangan Korea pemerintah Korea “DART” (sistem Pusat nasional yang dioperasikan oleh pemerintah Korea; seluruh pengumuman publik tersebut diwajibkan untuk dilaporkan dan diunggah ke sistem ini) pada 28 Februari 2014, dan secara resmi diterima oleh FSC pada 3 Maret 2014. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki pendapat yang menyatakan bahwa: “Perusahaan asal negara Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc sebagai subyek hukum asing memang tidak memiliki kewajiban untuk tunduk kepada ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi Toray Advance Materials Korea Inc memiliki kelompok usaha yang berada di Indonesia sehingga Komisi tetap memiliki kewenangan terhadap tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan asal negara Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea”. Hasil keputusan tersebut, tertera dalam Putusan Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 atas perkara Toray Advance Materials Inc. Kemudian, dikuatkan juga oleh Pengadilan Negeri pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, juga kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor Nomor 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas perkara toray advance materials inc tersebut dikuatkan juga oleh pengadilan negeri pada tingkat banding melalui putusan nomor 510/pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST juga kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor Nomor 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017.

b. Rangkuman Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/Kppu/2016/Pn Jkt Pst, Tanggal 16 Nopember 2016 -Toray Advance Materials Korea Inc,Cs >< Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Berdasarkan isi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 510/Pdt.G/Kppu/2016/Pn Jkt Pst, Terdapat para pihak yang statusnya sebagai Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan. Selaku Pihak Pemohon keberatan bernama Toray Advance Materials Korea Inc. Sedangkan, Selaku Pihak Termohon keberatan bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU”), Pada tanggal 26 september 2016 perusahaan asal korea selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc,Cs yang mengajukan sebagai pemohon serta mengajukan permohonan keberatan

atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Permohonan No. 510/PDT.G/KPPU/2016/PN.JKT. Kutipan beragam Permohonan keberatan yang disampaikan, Yaitu:

- a. Keberatan pertama yang disampaikan adalah Undang-Undang, Nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (“UU NO.5/1999”) tidak memiliki extra territoriality jurisdiction (yuridiksi diluar batas wilayah negara.
- b. Keberatan kedua dari Pemohon Keberatan adalah walaupun diasumsikan bahwa Termohon Keberatan memiliki yuridiksi untuk menghukum pemohon (faktanya jelas tidak), Termohon telah bersikap diskriminatif (dalam menjatuhkan hukuman denda, karena dalam perkara lain dimana ada pelaku usaha yang terlambat sampai 76 hari “hanya” dihukum denda sebesar Rp.1.249.000.000,- sedangkan Termohon keberatan yang hanya terlambat 4 hari dihukum membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Berdasarkan fakta-fakta beragam permohonan yang telah disampaikan, perusahaan asal Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc,Cs, perusahaan asal korea selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc,Cs selaku Pemohon keberatan menyampaikan dengan segala hormat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

- a. MENERIMA seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- b. MEMBATALKAN Putusan KPPU, No. 17/KPPU-M/2015 atau setidaknya tidaknya menyatakan menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon keberatan.

Berikut tanggapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selaku Termohon keberatan, Yaitu:

- a. Termohon keberatan memiliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut seandainya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan asing tersebut MEMPENGARUHI PASAR DOMESTIK INDONESIA.105 Terbukti perusahaan asal Korea Selatan yang bernama Toray Advance Materials Korea Inc,Cs setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56.21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical Co. Ltd. di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT. Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90.34% . Kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan mempengaruhi kondisi pasar domestik di negara indonesia disebabkan kemompok usaha Pemohon keberatan berada di Indonesia.
- b. Termohon keberatan tidak diskriminatif serta sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam menjatuhkan denda terhadap pemohon keberatan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, Komisi Pengawas Persaingan usaha selaku Termohon Keberatan, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

- a. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 tanggal 11 Maret 2016;
- c. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.
- c. **Rangkuman Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 510/Pdt.G/Kppu/2016/Pn Jkt Pst.**

- a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati pertimbangan Majelis Komisi tentang besaran denda, dimana keberatan batas 4 hari semestinya, Pemohon Keberatan harus dijatuhi denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (4 M), akan tetapi karena hal meringankan, Majelis Komisi mengurangi denda aquo menjadi Rp.2.000.000.000,- menurut Majelis telah cukup adil serta majelis komisi pengawas persaingan usaha telah menentukan pengurangan denda sebesar 50% (Lima Puluh Persen) karena faktor beragam hal yang meringankan serta beritikad baik untuk melakukan notifikasi kepada komisdan mengakui keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. Mengadili, Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya, Menyatakan menguatkan putusan KPPU, No.17/KPPU-M/2015 tanggal 11 Maret 2016, menghukum Pemohon keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

d. Rangkuman Isi Putusan kasasi Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017.

Berdasarkan isi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017, Terdapat para pihak yang statusnya sebagai Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Selaku Pihak Pemohon Kasasi bernama Toray Advance Materials Korea Inc. Sedangkan, Selaku Pihak Termohon Kasasi bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU”). Menimbang, Berikut Rangkuman Pendapat Mahkamah Agung terhadap keberatan yang diajukan pemohon kasasi, Yaitu:

Menimbang pertimbangan tersebut, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN Jkt Pst., tanggal 16 Noember 2016, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang.

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TORAY ADVANCE MATERIALS KOREA Inc., tersebut harus ditolak. Mengadili, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TORAY ADVANCE MATERIALS KOREA Inc.

Hasil akhirnya adalah menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Analisis Penyebab Perusahaan Asal Singapura Yang Bernama Taiko Plantationss PTE. LTD., Sebagai Pengakuisi (Acquirer) Patuh dan Tunduk Terhadap Regulasi Peraturan Hukum di Indonesia

PT Taiko Plantation Pte. Ltd selaku pihak terlapor dengan kooperatif memenuhi undangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada tanggal 12 Maret 2020, Terlapor baru memahami cara perhitungan nilai limit berdasarkan regulasi hukum di Indonesia. Beberapa kendala yang terjadinya saat menyapaikan notifikasi, yaitu:

1. Pada tanggal 8 april 2020 Terlapor dengan itikad baik serta motivasi berusaha dan menyampaikan notifikasi kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), walaupun kondisi daerah DKI Jakarta pada waktu itu mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta penyampaian notifikasi yang diajukan pada saat terjadinya peningkatan Pandemi COVID-19.
2. Transaksi pengambilalihan saham terjadi pada pertengahan tahun 2018, sehingga terlapor harus mencari seluruh dokumen terkait.

6. Implementasi Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkara Nomor: 18/KPPU-M/2020 Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Perdata Internasional dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

a. Analisis Penerapan Titik Pertalian Primer

Analisis Pilihan Hukum Dalam Proposed Acquisition Of 95% Equity Interest In Pt. Putra Bongan Jaya (“Proposed Acquisition. Berdasarkan klasula yang tertera dalam Kuala Lumpur Kepong Berhad (“Klk” Or The Company”), Proposed Acquisition Of 95% Equity Interest In Pt. Putra Bongan Jaya, Sebagai Berikut:

“The Completion of the Proposed Acquisition is subject, inter alia, to the corporate approvals of the Parties, the approval of the Investment Coordinating Board (“BKPM”) and other relevant authorities, the consent of the Seller’s bank and shareholder approval by the Seller’s parent company, R.E.A. Holdings plc (“REA”).”

Berdasarkan Klasula tersebut secara tersirat bahwa adanya Persetujuan penyelesaian akuisisi yang diusulkan tertera nama lembaga di Indonesia yang bernama Badan Penanaman Modal (BPKM) merupakan tanda bukti otentik bahwa penyelesaian akuisisi yang diusulkan dapat menggunakan pilihan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Analisis Status badan hukum dapat dilihat dari regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan kasus keterlambatan notifikasi akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer), Yaitu:

1. Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 Tertera dalam Pasal 5 ayat 2 menyatakan, Sebagai Berikut: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tertera dalam regulasi yuridiksi peraturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tertera dalam Pasal 5, ayat 1, Yaitu: Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesimpulannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Indonesia berpedoman terhadap teori inkorporasi dalam menentukan hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum. Prinsip inkorporasi juga diterapkan dalam Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia (RUU HPI Indonesia).
3. Undang-Undang Persaingan Usaha. Pasal 1 butir (5) menyatakan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004, pasal 1 butir (6) Perusahaan perkebunan adalah: “pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang tertera dalam setiap beragam regulasi hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia menerapkan teori inkorporasi. Kesimpulannya adalah badan hukum asing yang menjalankan aktivitas kegiatan usahanya di Indonesia wajib mematuhi regulasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kegiatan usahanya.

b. Analisis Penerapan Titik Pertalian Sekunder

Kegiatan ekonomi di wilayah yuridiksi suatu negara, berdasarkan definisi Asas Centre Of Exploitation yang tertera dalam Naskah Akademik yang berjudul: “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional”, Sebagai Berikut: “Asas Centre Of Exploitation adalah suatu kaidah Hukum yang berdasarkan kondisi serta kedudukan tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional,[11] contohnya: Kegiatan Produksi, Eksploitasi serta kegiatan aktivitas ekonomi lainnya”. Pembuktian Asas Centre Of Exploitation dalam Kasus Akuisisi perusahaan PT. Bongan Jaya yang dilakukan oleh Perusahaan asal singapura bernama Taiko Plantations Pte. Ltd. dapat dibuktikan melalui keterangan selaku pihak Terlapor (Taiko Plantations Pte. Ltd) yang tertera dalam Kasus Keterlambatan Notifikasi saham Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd. Berdasarkan Putusan Komisi Persaingan Usaha, Perkara Nomor 18/Kppu-M/2022, 120 poin 1.4, bagian latar belakang/tujuan, berbunyi sebagai berikut: “latar belakang dan tujuan pengambilalihan saham pt putra bongan jaya oleh taiko plantations pte. Ltd., dilakukan bertujuan untuk memperluas usaha perkebunan sawit di Indonesia”. Dilain sisi definisi Asas Centre Administration/Business artinya adalah suatu kaidah hukum yang berdasarkan keberlakuan. hukum mengikuti pusat kegiatan administrasi suatu badan hukum didirikan.

Saham merupakan salah satu cara dan bentuk penanaman modal asing. Berdasarkan regulasi hukum penanaman modal, undang-undang penanaman modal, nomor 25 tahun 2007 menyatakan bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan penanaman modal asing di wilayah yuridiksi hukum indonesia, maka hukum yang berlaku adalah Hukum positif dari Negara Indonesia, sesuai dengan perbuatan hukumnya dengan peraturan undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal serta Undang - Undang Persaingan Usaha, Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, dalam Putusan Komisi persaingan Usaha, Perkara Nomor 18/KPPU-M/2020, perbuatan hukum yang menjadi objek perkara adalah Akuisisi Saham milik perusahaan PT.Putra Bongan Jaya sebagai pihak yang diakuisisi (Acquirer) yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) serta menjalankan kegiatan aktivitas ekonominya di wilayah yuridiksi hukum di Indonesia. Berdasarkan pendekatan hukum perdata internasional, yang bernama prinsip Lex Loci Delecti Commisi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan lokasi serta wilayah yuridiksi tempat terjadinya pelanggaran hukum prinsip Lex Loci Delecti Commisi. Validitas serta keabsahan Lembaga Komisi Persaingan Usaha di Indonesia sudah benar dan tepat.Tindakan kooperatif dari Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) sangat kooperatif dalam pemeriksaan tim investigator KPPU negara Indonesia. Berkaitan dengan tindakan kooperatif tersebut dituangkan & dinyatakan secara tertulis dalam keterangan sebagai dasar peringan denda keterlambatan notifikasi saham kepada lembaga persaingan usaha di Indonesia, tertera di point 2.7.1, Putusan komisi Persaingan Usaha, Perkara nomor: 18/KPPU- M/202 menyatakan, sebagai Berikut: “Perusahaan asal Singapura yang bernama

Taiko Plantations Pte. Ltd yang didirikan berdasarkan Hukum Singapura akan selalu berkomitmen serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu beritikad baik untuk memenuhi seluruh kewajiban yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 17 ab122 mengatur, perihal benda bergerak serta benda tidak bergerak penilaiannya berdasarkan ketentuan hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak (*Lex Rei Sitae*). Berdasarkan pembahasan kasus keterlambatan notifikasi saham terdapat dua jenis benda, Yaitu: Saham yang dikategorikan sebagai benda bergerak serta Tanah sebagai kategori benda terdaftar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 tertera dalam pasal 60 serta Hak Kebendaan berupa Tanah sebagai kategori benda terdaftar yang digunakan untuk aktivitas kegiatan ekonomi serta sebagai bentuk fasilitas penanaman Modal asing di wilayah hukum yuridisi Indonesia dengan Status Hak Guna Usaha, Berdasarkan Pasal 21 butir (a) juncto Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Penanaman Modal.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sudut Pandang Tinjauan Hukum internasional dapat membuktikan bahwa validitas Komisi Persaingan usaha (KPPU) di Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, posisi dominan dan persaingan tidak sehat di wilayah yuridiksi negara Indonesia.

Kemudian, Kedudukan Saham serta pendekatan hukum Perdata internasional dengan melihat hubungan dan keterkaitan Titik Pertalian Primer dan Sekunder dapat digunakan sebagai sosialisasi kepada pelaku usaha asing, bahwa jikalau melakukan perbuatan hukum berupa akuisisi saham di wilayah yuridiksi indonesia, serta asetnya melebihi jumlah tertentu menurut regulasi positif di indonesia, maka kewajiban notifikasi akuisisi saham sudah seharusnya dilaksanakan.

Referensi

- [1] “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.” [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200609-010923-6831.pdf>
- [2] “Putusan Perkara Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara Nomor 18/KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)-M/2020.”
- [3] A. Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- [4] M. Fuady, *Hukum Tentang akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- [5] M. Y. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [6] S. Gautama, *Hukum Perdata Internasional, Jilid I, Buku Ke-1*. Bandung: Alumni, 1989.
- [7] S. Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku ke-5*. Bandung: Alumni, 1998.
- [8] S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- [9] R. Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2007.
- [10] A. F. Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- [11] *Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Intenasional*. [Online]. Available: https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keyword